

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia, masyarakat, dan hukum adalah tiga hal yang saling terkait dengan sangat erat. Oleh Aristoteles, dalam bukunya yang berjudul *Politics*, dikatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon*. Para penulis Barat menafsirkan istilah *zoon politicon* tersebut sebagai *social being* atau makhluk sosial.¹ Manusia adalah makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan orang lain, bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan dan bertindak sesuai dengan norma yang berlaku.² Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan pasangan untuk hidup yaitu dengan menjalin ikatan perkawinan. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 49 yang artinya :

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)"

Perkawinan dianggap sebagai institusi yang penting untuk memelihara stabilitas sosial, mendukung kesejahteraan keluarga, dan mempromosikan nilai-nilai seperti kesetiaan, tanggungjawab, dan solidaritas. Selain itu, perkawinan juga memberikan kerangka hukum untuk melindungi hak dan kewajiban pasangan serta anak-anak mereka.

¹ Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm. 77

² Bdn Anita Lontaan, *Bunga Rampai Kebutuhan Dasar Manusia*, PT Media Pustaka Indo, Jawa Tengah, 2023, hlm. 1

Seorang ahli, seperti Soedharyo Saimin, berpendapat bahwa pernikahan merupakan kesepakatan antara dua individu antara pria dan wanita, dengan tujuan menciptakan sebuah keluarga yang sejahtera dan langgeng, yang berlandaskan pada prinsip kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagai pondasi utama dari Pancasila.³

Perkawinan, menurut ketentuan hukum perdata (*Burrgerlijk Wetboek*), adalah ikatan hukum antara seorang pria dan seorang wanita yang hidup bersama sebagai suami dan istri. Pasal 1 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri”

Suami dan istri perlu membentuk ikatan emosional dan spiritual untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis dan aman bagi seluruh anggotanya. Ikatan emosional merupakan hubungan yang bersifat informal, terbentuk atas kesepakatan bersama, dan mengikat hanya kedua belah pihak. Sementara itu, ikatan formal merupakan hubungan yang diakui secara hukum, mengikat baik kedua belah pihak maupun pihak lain dalam masyarakat. Hubungan emosional dan formal hanya dapat terjalin antara seorang pria dan seorang wanita pada satu waktu. Peran sebagai suami dan istri muncul sebagai konsekuensi dari kedua jenis ikatan tersebut. Ketika

³ Muhiyi Shubhie, *Pendidikan Agama Islam Fiqh Munakahat dan Waris*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, 2023, hlm. 127

tidak ada ikatan emosional, maka tidak ada peran yang dapat dijalankan sebagai suami dan istri.⁴

Salah satu asas dalam perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah asas monogami, yaitu seorang pria hanya boleh memiliki 1 orang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki 1 orang suami. Namun kerap kali ditemukan seorang suami melakukan pernikahan kedua tanpa persetujuan istri dan izin dari pengadilan. Terhadap seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu dikenal dengan istilah poligami.

Undang-Undang Perkawinan mengizinkan praktik poligami dengan beberapa ketentuan berikut:

1. Suami harus mengajukan permohonan kepada pengadilan di wilayah tempat tinggalnya
2. Pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk memiliki lebih dari satu istri dengan syarat-syarat berikut:
 - a. Istrinya tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri
 - b. Istri mengalami cacat fisik atau menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Untuk mengajukan permohonan ke pengadilan, seseorang harus memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Mendapat persetujuan dari istri;

⁴ Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm. 161

2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka

Meskipun undang-undang perkawinan telah merinci dengan jelas aturan-aturan tentang perkawinan, tetapi masih ada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat. Salah satu contohnya adalah menyembunyikan status perkawinan. Pasal 279 KUHP menjelaskan bahwa menyembunyikan asal usul perkawinan merupakan tindak pidana yaitu:

Pasal 279 ayat (1) menyebutkan bahwa sebagai berikut:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun ; a. barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu; b. barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu”

Selanjutnya, pada ayat (2) menyebutkan bahwa:

“Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”

Dan yang terakhir, ayat (3) pada pasal tersebut menyebutkan bahwa:

“Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1-5 dapat dinyatakan”

Selain pasal di atas, tindak pidana yang dimaksud tersebut juga terdapat pada

Pasal 280 KUHP yang menyebutkan bahwa :

“Barangsiapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah”

Terdapat kasus perbuatan menyembunyikan perkawinan di Kabupaten Karawang. Hal ini menjadikan suatu perbuatan yang masyarakat Indonesia belum banyak ketahui termasuk di Kabupaten Karawang, sebab sedikitnya informasi mengenai tindak pidana menyembunyikan asal usul perkawinan ini. Dikarenakan minimnya sosialisasi mengenai jenis kejahatan ini, banyak orang di Indonesia tidak tahu adanya jenis kejahatan ini. Orang-orang di masyarakat hanya tahu bahwa jika terjadi penyimpangan atau kesalahan dalam perkawinan itu harus dilaporkan ke Pengadilan Agama untuk membatalkan pernikahan atau memutuskan perceraian. Namun, pernikahan yang terjadi saat salah satunya masih menikah dengan orang lain tanpa sepengetahuan atau izin pihak yang lain merupakan kejahatan terhadap asal usul perkawinan. Adapun kasus putusan Nomor 258/Pid.B/PN Kwg secara singkat adalah sebagai berikut:

Muhamad Irpan Als. Irpan Bin Mukdim telah menikah dengan Komariah Alias Riah Binti Hamid pada tanggal 14 Februari tahun 2019 sebagaimana Akta pernikahan yang dibuatkan oleh KUA Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang dengan Nomor: 0033/014/II/2019 tertanggal 14 Februari 2019 dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak. Masalah berawal ketika Muhamad Irpan Als. Irpan mempermasalahkan uang yang Komariah Alias Riah Binti Hamid minta uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk keperluan selamatan 40 (empat puluh) hari lahirnya anak, yang mana pada saat itu Muhamad Irpan Als. Irpan Bin Mukdim mengeluarkan kata-kata yang tidak enak/ tidak pantas lalu istrinya tersinggung, sehingga terjadi cekcok mulut kemudian Muhamad Irpan Als. Irpan

Bin Mukdim langsung mengusir istri dan anak mereka untuk keluar dari rumah yang mereka tempati.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 Muhamad Irpan Als. Irpan Bin Mukdim mengadakan pernikahan kembali dengan seorang wanita bernama Witami Septianingsih Binti Heri Suheri tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Komariah Alias Riah Binti Hamid selaku isteri sah nya, yang mana atas pernikahan dengan korban Komariah Alias Riah Binti Hamid tersebut belum terjadi perceraian yang sah menurut hukum dan belum memiliki Akta Cerai dari Pengadilan Agama.

Muhamad Irpan Als. Irpan Bin Mukdim mengajukan persyaratan pernikahan dengan sdri. Witami Septianingsih tersebut dilakukan dengan cara mendatangi Kantor Desa Parungmulya untuk mengajukan dibuatkannya persyaratan pernikahan yang terdiri atas N1 (surat keterangan untuk nikah), N3 (surat persetujuan mempelai), N4 (surat keterangan tentang orang tua), dan Surat Numpang/Ngendon Nikah, yang mana pada saat itu Muhamad Irpan Als. Irpan Bin Mukdim melampirkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang mencantumkan statusnya masih jejak/ belum kawin dan tidak pernah memberitahukan perihal statusnya yang masih terikat suatu pernikahan yang sah dengan Komariah Alias Riah Binti Hamid.

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas tentang Tindak pidana menyembunyikan asal usul perkawinan, untuk menjaga keaslian dalam penulisan ini, penulis memuat 2 (dua) penelitian sebelumnya, yaitu :

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Asal-Usul Perkawinan” disusun oleh Ahmad Rais Setiawan, Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2017. Hasil penelitian dari skripsi tersebut adalah secara

spesifik terdakwa dinilai telah memenuhi unsur-unsur Pasal 279 Ayat (1) KUHP setelah Jaksa Penuntut Umum mampu membuktikan dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian. Penerapan sanksi Pasal 279 KUHPidana pada kasus pernikahan tanpa izin istri dalam penelitian tersebut hukuman pidana yang diterapkan adalah pidana penjara. Selain itu ditemukan pula perbedaan penerapan sanksi pidana (disparitas). Hal ini terjadi selain karena faktor pertimbangan Hakim, adanya disparitas juga tidak terlepas dari factor tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

2. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menikah Tanpa Izin Dari Istri Yang Sah Di Kota Makassar” disusun oleh Andi Mursyidatul Jannah Hamzah, Universitas Bosowa tahun 2022. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah yang pertama, penerapan hukum dalam kasus ini sudah tepat, sehingga terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan tunggal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 279 ayat (1) Ke-1, namun dakwaan tunggal ini tidak sepenuhnya tepat karena terdapat tindak pidana yang lain yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam kasus ini yaitu Pasal 263 ayat (1) atau Pasal 284 ayat (1e) huruf a. Kedua, Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam kasus tersebut telah sesuai dan terbukti secara sah dalam persidangan berdasarkan penjabaran dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti yang saling berkesesuaian, serta dengan adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Menurutnya, meskipun hukuman yang diberlakukan oleh hakim telah sesuai, akan tetapi tidak relevan dengan tujuan pemidanaan, yaitu memberi kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri agar terbebas dari penyesalan dan dapat menyeimbangkan diri untuk mengatasi konflik demi tercapainya kedamaian.

Penelitian terdahulu membantu peneliti memposisikan penelitian dan menunjukkan orisinalitasnya. Ini juga membantu peneliti menemukan inspirasi baru untuk penelitian berikutnya. Berikut adalah persamaan dan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian peneliti sebelumnya yang telah dijelaskan di atas:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rais Setiawan dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Asal-Usul Perkawinan”, persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah jenis dan metode pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode yuridis normatif dan objek yang diteliti sama-sama mengenai tindak pidana asal usul perkawinan yang diatur dalam pasal 279 KUHP. Adapun perbedaannya adalah peneliti sebelumnya menggunakan studi putusan nomor 421/Pid.B/2016/Pn.Mks sedangkan penelitian penulis menggunakan studi putusan nomor 258/Pid.B/PN Kwg dan lokasi penelitian sebelumnya di Pengadilan Negeri Makasar sedangkan lokasi penelitian penulis adalah di Pengadilan Negeri Karawang.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Andi Mursyidatul Jannah Hamzah dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menikah

Tanpa Izin Dari Istri Yang Sah Di Kota Makassar”, Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah objek yang diteliti adalah kasus seorang suami menyembunyikan perkawinannya yang di atur dalam pasal 279 KUHP. Adapun perbedaannya adalah jenis dan metode pendekatan penelitian yang digunakan peneliti sebelumnya yaitu yuridis empiris sedangkan penelitian penulis menggunakan yuridis normatif dan lokasi penelitian sebelumnya di Pengadilan Negeri Makasar sedangkan lokasi penelitian penulis adalah di Pengadilan Negeri Karawang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan kasus tindak pidana menyembunyikan asal usul perkawinan yang terdapat di dalam Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kejahatan Terhadap Asal Usul dan Perkawinan dan menyusunnya dalam Skripsi dengan judul **”Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menyembunyikan Asal Usul Perkawinan Dihubungkan Dengan Pasal 279 KUHP (Studi Putusan Nomor : 258/Pid.B/2021/PN Kwg).”**

B. IDENTIFIKASI MASALAH

1. Apa unsur-unsur tindak pidana menyembunyikan asal usul perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana menyembunyikan asal usul perkawinan Putusan No. 258/Pid.B/2021/PN Kwg ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana menyembunyikan asal usul perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana menyembunyikan asal-usul perkawinan Putusan No. 258/Pid.B/2021/PN Kwg

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih khasanah ilmu pengetahuan mengenai tindak pidana menyembunyikan asal usul perkawinan serta dapat bermanfaat untuk diri pribadi secara khusus maupun untuk almamater, mahasiswa jurusan hukum dan masyarakat luas secara umum.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para penegak hukum mengenai pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana yang menyembunyikan asal usul perkawinan. Para penegak hukum lainnya dapat menggunakan temuan ini dalam menangani kasus tersebut dengan mempertimbangkan prinsip dan nilai-nilai hukum pidana untuk menegakkan keadilan di masyarakat.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Menurut asas legalitas “tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terlebih dahulu dari

perbuatan itu”. Asas legalitas adalah prinsip yang mengatur bahwa setiap peristiwa pidana (delik atau tindak pidana) wajib diatur terlebih dahulu oleh undang-undang, atau setidaknya oleh undang-undang yang berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatan. Setiap orang yang melakukan delik diancam dengan hukum dan harus bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya.⁵

Menurut Muladi dalam buku Amir Ilyas, kehadiran asas tersebut bukan tanpa sebab. Adanya asas legalitas ini memiliki tujuan untuk:⁶

1. Memperkuat adanya kepastian hukum;
2. Menghadirkan rasa keadilan dan kejujuran bagi terdakwa;
3. Mengefisienkan *deterrent function* terhadap sanksi pidana;
4. Melindungi kesewenangan kekuasaan; dan
5. Memperkuat pelaksanaan “*the rule of law*”

Dalam buku Prinsip-Prinsip Hukum Pidana karya O.S Hiariej, Feuerbach juga menjelaskan dasar legalitas dengan teori *psychologischezwang*, yang berarti untuk menentukan perbuatan apa saja yang dilarang dalam ketentuan hukum pidana, tidak hanya yang ditulis dalam perundangan, tetapi juga jenis pidana yang diancamkan. Oleh karena itu, diharapkan bahwa orang tersebut mengalami perasaan takut untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang.⁷

⁵ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm. 27

⁶ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta, 2012, hlm. 13

⁷ Edward Omar Sharif Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2020, hlm. 66

Dalam hukum pidana di Indonesia perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dipisah secara tegas. Seringkali, istilah ‘delik’ digunakan untuk menggantikan istilah ‘perbuatan pidana’; dengan demikian, rumusan-rumusan delik sama dengan rumusan-rumusan perbuatan pidana. Rumusan delik terdiri dari subjek (*normadressaat*) atau pelaku delik dan rumusan delik atau definisi delik (*delictsomschrijving*) yang terdiri atas bagian inti delik (*delictsbestanddelen*).⁸

Dalam hukum acara pidana, rumusan delik berfungsi sebagai representasi asas legalitas dan sebagai bukti. Berbeda dengan pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya mencakup dilarangnya suatu tindakan, sedangkan pertanggungjawaban pidana mencakup apakah pembuat atau pelaku dapat dipidana. Dasar dari perbuatan pidana adalah asas legalitas, sementara dasar dari pertanggungjawaban pidana adalah asas tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld*. Ini merupakan perbedaan penting dari hukum pidana Belanda, yang menyamakan tindakan pidana karena kesalahan fakta dan tindakan pidana karena pelaku.⁹

Dalam bahasa asing, pertanggungjawaban pidana dikenal sebagai "*teorekenbaardheid*" atau "pertanggungjawaban pidana", yang berfokus pada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang terjadi atau tidak, yang memenuhi unsur-unsur delik yang ditentukan dalam undang-undang.

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 92

⁹ *Ibid*, hlm. 59

Perbuatan menyembunyikan asal usul perkawinan oleh subjek hukum terdapat dalam Pasal 279 KUHP dan dianggap sebagai delik kejahatan jika terpenuhinya unsur-unsur pidana tertentu. Unsur-unsur tersebut meliputi: *Pertama*, perbuatan dilakukan oleh siapa saja; *Kedua*, tindakan perkawinan yang dilakukan dengan mengetahui adanya perkawinan atau perkawinan sebelumnya yang sah sebagai penghalang untuk itu, dan dilakukan dengan cara menyembunyikannya dari pihak lain yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut menjadi penghalang yang sah.

Dilihar dari pandangan hukum, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilarang jika perbuatan dilakukan secara melawan hukum dan ketiadaan alasan pembeda/alasan pemaaf penghilangan sifat melawan hukum terhadap perbuatan delik yang dilakukannya.¹⁰

Van Hamel tidak secara spesifik menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana, namun ia memberikan pemahaman yang mendalam mengenai konsep pertanggungjawaban. Van Hamel secara menyeluruh menyatakan bahwa:

“Toerkeningsvatbaarheid een staat van psychische normaliteit en rijpheid welke drieërleigeschiktheid medebrengt: die om feitelijke strekking der eigen handelingen te begrijpen ;die om het maatschappelijk ongeoorloofde van die handelingen te beseffen; die om te aanizen van die handelingen den wil te bepalen”

Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu:

1. Mampu memahami makna dan konsekuensi nyata dari tindakan-tindakannya sendiri;

¹⁰ Fitri Wahyuni, 2017, *Op.Cit.*

2. Mampu menyadari bahwa tindakan-tindakan tersebut bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
3. Mampu menetapkan niat untuk bertindak.

Berikut adalah pemahaman mengenai kemampuan bertanggung jawab menurut beberapa pandangan:

1. Menurut Pompe dalam buku Wirjono Prodjodikoro, kemampuan bertanggung jawab secara pidana harus mencakup unsur-unsur berikut:
 - a. Kemampuan berpikir (*psychisch*) dari pelaku (*dader*) yang memungkinkannya mengendalikan pikirannya dan menentukan tindakannya.
 - b. Kemampuan untuk memahami konsekuensi dari tindakannya.
 - c. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya sesuai dengan pemikirannya.
2. Menurut Van Hamel dalam buku P.A.F Lamintang, bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah kondisi mental yang normal dan matang dengan tiga jenis kemampuan :¹¹
 - a. Memahami kenyataan tentang tindakannya sendiri
 - b. Mengakui bahwa tindakannya tidak diperbolehkan oleh masyarakat
 - c. Mengambil keputusan berdasarkan tindakannya.
3. G.A. Van Hamel menyatakan bahwa seseorang dapat dianggap bertanggung jawab jika memenuhi prasyarat berikut:

¹¹ P.A.F Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 397

- a. Keadaan jiwa orang tersebut harus memungkinkan dia memahami atau menyadari apa yang dia lakukan;
- b. Orang tersebut harus sadar bahwa tindakannya dilarang menurut norma sosial; dan
- c. Orang tersebut harus mampu menentukan niatnya terhadap tindakannya.

Buku II dan III Kitab Undang – Undang Hukum Pidana menyatukan elemen-elemen delik dan pertanggungjawaban pidana, sehingga perlu ada ahli untuk memisahkan keduanya. Menurut para pembuat KUHP, persyaratan pemidanaan sama dengan delik, sehingga semua unsur delik harus terbukti di pengadilan. Apabila seseorang melakukan tindak pidana dan memenuhi syarat-syaratnya, maka ia akan dikenai hukuman dalam konteks pertanggungjawaban pidana. Dari perspektif bahwa suatu tindakan yang dilarang atau diwajibkan harus dilakukan, seseorang akan bertanggung jawab atas tindakan tersebut jika melanggar hukum. Dengan demikian, hanya orang yang "mampu bertanggung jawab" yang bisa dikenai pidana.¹²

F. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut adalah karena data utama yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi kepustakaan.

¹² Fitri Wahyuni, 2017, *Op.Cit.*

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis, Adapun alasan memilih spesifikasi ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai Tindak Pidana Menyembunyikan Asal Usul Perkawinan ditinjau dari Pasal 279 KUHP.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dimulai dari :

a. Persiapan

Pada tahap ini, penulis menentukan masalah yang akan diteliti dan melakukan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Menentukan metode penelitian

Pada tahap ini, penulis menentukan metode penelitian yang akan digunakan untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan cara yang efektif sesuai dengan tujuan dan pertanyaan penelitian yang diajukan.

c. Pengumpulan dan pengolahan data

Setelah data terkumpul kemudian penulis melakukan analisis terkait bahan-bahan hukum untuk mencari hubungan hukum dengan permasalahan yang sedang diteliti.

d. Analisis data dan pembahasan

Pada titik ini, penulis berusaha menganalisis berbagai ide dan kesimpulan yang diperoleh dari literatur dan sumber data lainnya, serta

melakukan seleksi data, menginterpretasikan data tersebut, dan menguji kebenaran data tersebut. Setelah mengolah data tersebut, penulis sampai pada suatu kesimpulan..

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder, yang mereka peroleh dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar yang terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai sumber data primer yang terdiri dari :
 - 1) Buku-buku
 - 2) Jurnal Hukum
 - 3) Artikel
 - 4) Majalah hukum dan naskah lain yang mempunyai relevansi dengan objek yang diteliti

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum diatas yang terdiri dari :

- 1) Internet
- 2) Ensiklopedia
- 3) Kamus Hukum
- 4) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

4. Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran hukum aksiomatis yaitu dengan cara menarik kesimpulan dan membuat argumen hukum yang logis dan konsisten.

G. LOKASI PENELITIAN

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang
2. Pengadilan Negeri Karawang